

## BAB V

### KESIMPULAN & SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Terdapat syarat pembatalan yang di atur dalam KUHPer serta Akibat Apabila perjanjian di batalkan yaitu Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

- 1) Perjanjian yang dibuat dengan melanggar persyaratan subyektif yang sah menurut Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPerdata, yaitu perjanjian yang terbentuk karena adanya cacat dalam kehendak (*wilsgebreke*), seperti kesalahan, paksaan, atau penipuan, atau karena salah satu pihak dalam perjanjian tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai (*ombekwaamheid*), sehingga

- 2) mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal (*vernietigbaar*).
- 3) Perjanjian yang dibuat dengan melanggar persyaratan obyektif yang sah sesuai dengan Pasal 1320 Ayat 3 dan 4, di mana perjanjian tidak memenuhi persyaratan objek yang jelas atau memiliki causa (alasan) yang tidak diperbolehkan, seperti bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau moralitas, sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum (*nietig*).

Persyaratan di atas harus dipenuhi untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, sedangkan untuk perjanjian yang batal demi hukum, perjanjian tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang undang, yaitu pada pasal 1266 KUHPerdara tersebut.

2. Akibat Hukum pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh PT.Changshin Indonesia Terhadap PT.Harmoni Raksa Husada Dalam Perkara Nomor 124/pdt.g/2021PNKwg yaitu penghentian perjanjian membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka

buat sebelumnya. Perjanjian yang batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif ( suatu hal tertentu atau sebab yang halal sebagai syarat sah suatu perjanjian).

## B. SARAN

1. Sebiknya pembatalan perjanjian harus di landasi dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, kesepakatan tersebut merupakan salah satu syarat terjadinya suatu perjanjian apabila terjadi pembatalan secara sepihak perbuatan tersebut melanggar hukum serta mengandung kesewenang-wenangan dan dapat merugikan pihak lawan.
2. Sebaiknya Pihak PT.Harmoni Raksa Husada sebagai Penggugat setuju dengan adanya penerapan program BPIS dari pemerintah tersebut bahwa perjanjian itu dapat di akhiri atau di akhirnya bukan oleh kesepakatan kecuali atas alasan-alasan yang di tentukan oleh undang-undang.

